



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Takawa , Gedung B, Lantai 4Pasarwajo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BUTON MAINAWA

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) BUTON MAINAWA oleh Ketua Yayasan Yayasan Buton Mainawa Kecamatan Lasalimu Selatan nomor : 002/SK/PKM-BUMI/VII/2018, tanggal 12 JULI 2018 telah sesuai dengan diktum a, b di atas;
d. Bahwa untuk maksud diktum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan nomor : 51/HJ/VII/2018 tanggal 06 JULI 2018 tentang Permohonan Izin Operasional TK BUTON MAINAWA;

4. Usul dari Ketua Yayasan Yayasan Buton Mainawa Kecamatan Lasalimu Selatan nomor : 002/SK/PKM-BUMI/VII/2018 tentang Permohonan Izin Operasional TK BUTON MAINAWA;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin pada Yayasan Yayasan Buton Mainawa untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK BUTON MAINAWA.
- KEDUA : TK BUTON MAINAWA dimaksud berlokasi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional TK BUTON MAINAWA berlaku mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 16. Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton, *[Signature]*



Drs. HARMIN, M.Eng
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19671208 199412 1 004